



## Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya

Jawahir Thontowi ✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima January 2015  
Disetujui February 2015  
Dipublikasikan June 2015

*Keywords:*  
Constitutional rights;  
Indigenous People;  
the legal protection

### Abstrak

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam Konstitusi Indonesia 1945 dan di beberapa tata hukum Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sangat perlu peraturan operasional. Hal ini dikarenakan amandemen UUD 1945 saat itu sarat dengan kepentingan politik pada saat itu, sehingga kata-kata pembangunan Pasal 18B ayat (2) ambivalen dalam arti. Dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka dituntut dengan persyaratan yang sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka.

### Abstract

*Indigenous people are a group of people who have the same feeling in a group, live in one place because of genealogist or geologist factor. They have their own customary law that arrange about right and duty on removable good, material good, and immaterial good. They also have their own social institution, customary leadership, and customary judicature that avowed by the group. Protection on indigenous people was arranged in Article 18B point (2) and Article 28I point (3) in Indonesian Constitution 1945 and in the some Indonesian Ordinances. But the protection on indigenous people can't implemented well because very need to operational regulations. Political interests at the time while amendment happens make the words construction of Article 18B point (2) ambivalent in meaning. In one side, the state respects and ensures indigenous people, but in the other side they charged with difficult requirements.*

## 1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan MHA. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan didepan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (*geneologis*), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan dalam masyarakatnya.

Akan tetapi, kewajiban yuridis konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan terhadap MHA yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah masih menjumpai berbagai kendala. Kebijakan negara terkait pelayanan publik semakin menunjukan bukti keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas diperlakukan secara diskriminatif.

Sebagai contoh diskriminasi tersebut adalah kasus konflik antara MHA suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada yang bergerak di bidang perkebunan sawit sebagaimana dilaporkan oleh Setara Report pada Tahun 2013. Persoalan bermula ketika praktik pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut menyebabkan ruang hidup Suku Anak Dalam menyempit, hak-hak atas tanah ulayat tidak pernah diakui oleh nega-

ra dan perampasan tanah semakin meningkat. Pembangunan kebun sawit mulai massif dilakukan sejak tahun 1990. Setiap perlawanan dari Suku Anak Dalam segera dapat dipadamkan dengan pendekatan militer di era Orde Baru. Namun pasca reformasi, masyarakat kembali berani menuntut hak-hak tanah adat mereka.

Dalam perkembangannya, kekerasan fisik mewarnai konflik berkepanjangan ini. Ironisnya aparat negara yang seharusnya bersikap netral dan mengutamakan kepentingan umum masyarakat justru memihak pihak perusahaan asing tersebut. *Gatranews* memberitakan seorang warga Suku Anak Dalam, Puji bin Tayat, meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan pengeroyokan oleh oknum militer dan petugas keamanan PT Asiatic Persada. Kemudian dalam berita yang diterbitkan oleh *Berdikari Online* dikabarkan terjadi pengambilan paksa dan penculikan terhadap saudara Titus oleh oknum militer dan petugas keamanan PT Asiatic Persada dimana korban terluka parah karena pengeroyokan.

Realitas timpang antara *das sollen* dan *das sein* terkait pengakuan dan penghormatan MHA dan hak-hak tradisional cukup nyata. Padahal Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa MHA dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang. Namun tentu saja Pasal-pasal yang lahir setelah amandemen mustahil dirumuskan tanpa kepentingan politis tertentu.

Selain itu, banyak kasus di pengadilan yang menolak *legal standing* MHA. Dari lima kasus gugatan MHA nyaris tidak satupun ada yang dikabulkan. Terkecuali ada kasus di Papua yang dikabulkan, tetapi hal itu lebih dikarenakan adanya penggantian *legal standing* dari MHA menjadi perseorangan. Kemudian bilamana memperhatikan jaminan konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan UU sektoral, terkait pengakuan dan penghormatan MHA tampak satu sama lainnya saling menguatkan. Namun, sesungguhnya justru Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) merupakan konstrukis norma hukum

yang sangat berat (rigid) dan pengakuan serta penghormatan dalam UU Sektoral sebagai-an menegasikan, khususnya terkait hak-hak tradisional baik bersifat material maupun im-material. Tetapi, mengapa status MHA dan hak-hak tradisionalnya tidak berubah. Ketidakpastian hukum salah satu sebabnya karena konstruksi norma imperatif tidak memiliki daya paksa yang kuat. Sifat norma yang terkonstruksi dalam Pasal 18B ayat (2) dan 281 ayat (3) lebih bersifat fakultatif bukan norma imperatif. Norma fakultatif dimaksud adalah norma yang sifatnya pelengkap yang sifat pemberlakuannya menggantung pada adanya syarat-syarat yang lain. Berbeda dengan norma imperatif yang merupakan norma perintah dan larangan yang dapat memaksa selain implementasinya. Sedangkan.

Sebenarnya konsep dan pemaknaan MHA termasuk hak-hak tradisionalnya jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya tidak mudah diterapkan. Pemahaman para pemangku kebijakan dalam merumuskan model perlindungan MHA belum komprehensif yang bisa menjawab realitas di lapangan. Sedangkan dari sisi MHA sendiri kesadaran akan hak-hak tradisionalnya mulai tumbuh namun dalam pembacaan peraturan hukum terkait belum seragam. Terlebih lagi muatan materi yang relatif jelas tidak dapat memberikan kepastian hukum malah berpotensi menegasikan MHA. Adanya empat syarat kumulatif yaitu, MHA sebagai subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh UU adalah persyaratan yang sampai kapanpun tidak akan pernah terpenuhi oleh MHA.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, tulisan ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan tentang siapakah yang disebut sebagai persekutuan MHA? Bagaimanakah jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional MHA termarjinalkan? Dengan demikian dalam tulisan ini diajukan argumentasi bahwa secara yuridis formal pengakuan MHA telah diatur UUD 1945 dan UU lainnya, namun efektifitasnya dipersoalkan mengingat MHA belum menjadi legal formal yang kuat akibatnya hak-hak konstitusional mereka belum terlindungi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan pendekatan hukum doktrinal (normatif). Bahan hukum primer antara lain: dokumen tertulis berupa Undang-undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu terdapat peraturan pemerintah yang terdiri dari 39 perda-perda adat lainnya.

Adapun analisisnya menggunakan analisis normatif dengan cara melakukan tinjauan atas Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 281 ayat (3) dan latar belakang lahirnya rumusan pasal tersebut dalam amandemen III. Meninjau peraturan hukum berbentuk undang-undang, terkait dengan pemaknaan secara yuridis tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat. Kemudian dilakukan analisis isi (*content nalysis*) terhadap muatan materi dalam pasal-pasal dari berbagai sumber hukum formil dengan membedakan antara muatan materi yang bersifat norma imperatif (*primary rule*) dengan norma fakultatif (*secondary rules*) dengan maksud untuk membedakan pasal-pasal mana yang mendukung dan menegasikan hak-hak MHA.

## **3. Hasil Penelitian dan Analisis**

### **a. Persekutuan MHA**

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlaku-

kan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Thontowi dkk, 2008: 96)

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan tertorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman dan Wentzel 1997). Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, sedangkan dalam UU Braja Nanti, Kerajaan Kutai Kertanegara secara jelas dikatakan termasuk mineral sebagai hak adat. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun batas simbolis (bunyi gong yang masih terdengar).

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat: (1) kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat dibuktikan melalui: (a) secara tertulis, surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, (b) alat pembuktian lisan (pengakuan masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, /kepala adat, (c) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan exotic hasil budidaya, peninggalan sejarah dunia, gerabah dan prasasti dll (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). (2) Kewenangan Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan: (a) pengakuan masyarakat adat

oleh masyarakat adat itu sendiri (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan berdasar keputusan pengadilan (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat. (3) Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.

Ada beberapa corak masyarakat hukum adat di Indonesia yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya. F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum terdapat empat corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut:

#### *Magisch Religieus*

*Magisch Religieus* diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan dalam segala bentuknya akan mendapat imbala dan hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan. Corak pemikiran masyarakat sebelum mengenal agama adalah dengan mempercayai kepercayaan kepada benda ghaib yang menghuni suatu benda. Dalam pikiran Scholten, peraturan hukum demikian ini tidak didasarkan pada alam pikiran semata, tetapi juga melibatkan alam rohaniyah. (Scholten, *terj.*, Arief Sidharta, 2002: 121)

#### *Comunal*

Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Prinsip *comunal* dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar anggota-anggota masyarakat hukum adat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama. Sosiolog menempatkan kehidupan

bersama ini sebagai model *gemeinschaft*. Ini berbeda dengan model *gessellschaft* dimana hubungan antar anggota masyarakat bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi, memperhitungkan nilai guna (*utilitarian*), dan lebih didasarkan pada kenyataan sosial.

#### *Kongkrit*

Prinsip kongkrit diartikan sebagai prinsip yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Penting untuk ditegaskan bahwa prinsip kongkrit atau nyata ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum lebih banyak dibebankan pada pelaksana kebijakan padahal seharusnya tanggung jawab hukum yang lebih berat berada pada pembuat kebijakan.

#### *Konstan*

Prinsip konstan bermakna kesertamaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta atau langsung. Contoh, dalam perjanjian jual beli setelah terjadi kesepakatan, maka selalu disertai dengan pembayaran sebagai tanda jadi (*panjer*). Prinsip konstan tidak hanya terjadi dalam transaksi jual beli namun juga pada hal lain seperti perkawinan dengan istilah *pangjadi* (Jawa Barat) dan *paningset* (Jawa Tengah) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam segala bentuknya yang dimaksudkan sebagai keseriusan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan. (Mustari, 2009: 51)

Terdapat perbedaan pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan paska perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra perubahan kesatuan masyarakat adat diakui secara otomatis tanpa adanya persyaratan konstitusional selama masih ada. Berbeda halnya dengan pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945 paska perubahan yang tidak serta merta mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat karena ada beberapa syarat konstitusional yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945

yakni (1). Sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; (3). Diatur dalam Undang-Undang.

Selain diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat juga diakui dalam 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Walaupun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui namun pada faktanya seringkali hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah juga non pemerintah khususnya terkait dengan persoalan tanah ulayat.

Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *De Ontdekking van het Adatrecht* membagi daerah Indonesia dalam 19 persekutuan hukum adat yaitu (1) Lingkaran hukum Aceh, (2) Tanah Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau dan Mentawai, (4) Sumatera Selatan, (5) Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi dan Riau), (6) Bangka dan Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Sulawesi Selatan, (11) Toraja, (12) Maluku dan Ambon, (13) Irian Barat (Papua), (14) Kepulauan Timor, (15) Bali, Lombok dan Sumbawa Barat, (16) Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta Madura, (17) Lingkaran hukum Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta), (18) Jawa Barat, (19) Ternate (Irawan, 2014: 12)

Kesembilan belas persekutuan MHA tersebut tampaknya saat ini sudah berubah. Pola kehidupan modern jauh lebih mendominasi daripada nilai-nilai MHA. Sampai sekarang, peradaban suku pedalaman tetap mempertahankan gaya hidupnya secara tradisional dan turun-temurun sejak dari nenek-moyang mereka. Walaupun tekanan dari luar sangat kuat untuk merubah pola kehidupan tradisional ke pola hidup modern, namun kelompok minoritas suku terasing tetap berpola hidup tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, suku pedalaman harus mencari dari hasil bumi yang ditemukan di tanah suku tradisional. Ladang minyak, kayu, batu-bara, emas, perunggu dan bahan mineral lain, dan tanah untuk mengembangkan perkebunan sawit, karet, kopi, dan lainnya harus dibuka.

Pandangan Van Vollen Hoven yang memilah MHA menjadi 19 (sembilan belas) persekutuan, sejak kemerdekaan RI, menjadi tidak relevan mengingat penjelasan pasal 18 UUD 1945 memuat ratusan MHA. Penggolongan wilayah hukum adat sebagaimana dilakukan Van Vollenhoven ke dalam 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat masih bersifat umum. Sebab menurut penjelasan Bab VI UUD 1945, dijelaskan bahwa di seluruh teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende land-schappen* dan *volkgemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Selain itu, pengelompokan 19 wilayah hukum adat tersebut menjadi semakin kurang relevan ketika di Provinsi Lampung saja diakui 76 kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Lampung melalui SK No.G/362/B.II/HK/96. (Sirait, dkk., tt: 5-10)

Ciri-ciri MHA yang religius magis, konkrit, dan fleksibel dipercaya ada dan berlaku dalam setiap masyarakat. Namun, tentu saja MHA yang tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat Indonesia tidak seluruhnya melebur. Di satu pihak ada sekelompok MHA dengan ciri-ciri yang jelas yaitu sekumpulan masyarakat, asal usul sama, ada hukum adat, pranata sosial, kepemimpinan, bahasa serta lembaga penyelesaian sengketa, sedangkan kedua kelompok MHA yang masih terisolasi seperti suku Anak Dalam, suku Sakai, suku Kubu, suku Tengger, suku Baduy, suku Dani, dan suku Asmat di Papua merupakan MHA yang tergolong minoritas.

## b. Hak-hak Konstitusional MHA

### 1. Hak Konstitusional dan Hak Tradisional MHA

Hak-hak konstitusional MHA seharusnya lebih dikedepankan dari pada hak-hak warga Negara biasa. Sebab MHA adalah warga negara yang memiliki hak-hak khusus secara tradisional. Secara teoritis diakui bahwa MHA sebagai warga negara RI perlu mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum tetapi dalam realitas nasib dan status sosial ekonomi mereka termarginalkan. Untuk memperkuat perlindungan pada mereka

diperlukan adanya hal khusus "*affirmative action*." Itulah sebabnya hak-hak konstitusional lebih ditujukan pada upaya memperjuangkan legalnya hak-hak dasar bagi MHA dalam UUD 1945, meskipun dalam realisasinya banyak dinegasikan oleh UU sekoral.

Secara umum, hak-hak konstitusional MHA sama dengan hak-hak konstitusional pada masyarakat lainnya. Diantaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat 1,2, dan 3 UUD 1945, yaitu hak kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Kemudian dalam Pasal 28 disebutkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, serta dalam pasal Pasal 29 ayat (2) hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak-hak MHA menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Tahun 1986 meliputi; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak anak, hak pekerja, hak minoritas dan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, hak atas persamaan, hak atas perlindungan lingkungan, hak atas administrasi pemerintahan yang baik, hak atas penegakan hukum yang adil.

Sedangkan secara khusus, MHA memiliki hak-hak konstitusional yang bersifat tradisional atau disebut hak tradisional MHA. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepanjang masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. diatur dalam undang-undang.

Senada dengan itu, UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi pun menetapkan syarat yang sama bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU 8/2011 tentang perubahan UU 24/2003 mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan MHA agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, negara telah menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi kesatuan MHA, meskipun ada syarat konstitusional yang harus dipenuhi.

Pada saat ini tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat telah mulai dieksploitasi oleh investor asing yang hasilnya berupa Minyak Bumi terus mengalir setiap hari keluar negeri, dengan menghasilkan devisa yang berlimpah, yang merupakan kontribusi tidak sedikit buat kepentingan negara ini. Namun nasib MHA tidak pernah menjadi perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sampai sekarang. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden dengan Dekrit menetapkan, pembubaran Konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Berikut ini adalah beberapa Hak-hak tradisional MHA di Indonesia yang keberadaannya ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan :

## 2. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan demikian, hutan-hutan masyarakat hukum adat itu ada sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

## 2. Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada dimana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

## 3. Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

## 4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang

untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/Kota.

##### 5. *Pengelolaan Wilayah Pesisir*

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

Lebih jauh lagi, hak-hak MHA juga ada diakui dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya serta Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan hak atas hutan adat; hak mengelola kawasan untuk tujuan khusus; hak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; dan hak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan hak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mencakup hak atas hutan adat; hak mengelola kawasan untuk tujuan khusus; hak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; hak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan hak mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menerangkan bahwa Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur: a). Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; b). Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan c). Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menjamin masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjamin hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Hak ini diberikan dalam bentuk Hak



- Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Sirait,*dkk.*, tt: 15)

Dengan demikian hak-hak tradisional yang merupakan hak-hak konstitusional MHA telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan telah pula dijabarkan secara konsisten dalam UU Sektoral sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan UU Lingkungan Hidup. Namun hak-hak tersebut dalam implementasinya tidak mudah diterapkan mengingat belum tersedianya peraturan operasionalnya. Kewenangan dan mekanisme penentuan MHA yang diserahkan kepada kebijakan kepala daerah Bupati dan Walikota tidak cukup *legitimate* jika dibandingkan dengan cakupan implementasinya.

Selain dalam Pasal 18B ayat (2), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*". Bilamana mengacu pada kerangka teoritik hukum, maka tampak jelas bahwa rumusan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) tidak pernah akan mengikat. Di satu pihak, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) merupakan norma hukum yang membebankan syarat-syarat yang berat. Di pihak lain, pasal ini juga mengandung spirit politik setengah hati terkait pergulatan antara melanggengkan sistem pemerintahan sentralistik, dengan mengebiri hak-hak masyarakat adat.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung

pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta. (Sirait,*dkk.*, tt: 16)

Pasal 18B ayat (2) terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap MHA tidak mudah diimplementasikan mengingat sebagian elit Orde Baru yang masih bercokol di MPR ketika itu masih menghendaki sistem pemerintahan yang sentralistik. Bagi mereka tentu saja tidak semua gagasan amandemen harus dikabulkan. Tarik menarik inilah yang kemudian menimbulkan rumusan pasal perubahan dalam Pasal 18B ayat (2) menjadi tidak jelas (*ambivalent*). Disatu pihak, negara menghormati dan mengakui MHA dengan hak-hak tradisionalnya. Tetapi, dipihak lain dibebani oleh syarat-syarat yang sangat berat dan dalam implementasinya harus kumulatif. Hal ini muncul tidak luput dari kekhawatiran sebagian kelompok yang tidak setuju menghidupkan kembali MHA yang mengandung nilai-nilai feodal. Sebab, menurut pandangan mereka eksistensi MHA juga dapat menjadi tantangan berat dalam kaitannya dengan proses demokrasi lokal, dimana pemanfaatan tanah-tanah untuk pembangunan dipastikan akan bersinggungan dengan hak-hak tanah adat, yang tentunya dikuasai oleh tokoh-tokoh adat yang belum tentu berkesesuaian dengan pembangunan otonomi daerah yang rasional.

Konstruksi pasal konstitusi yang ambigu, terkait pengakuan dan penghormatan tersebut tidak luput dari konsensus atau jalan tengah yang hanya memberikan kepuasan politis belaka. Nyatanya, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi juga tidak mampu membuat tafsiran yang menguntungkan MHA.

Alasan lain, mengapa Pasal 18B ayat (2) tersebut tidak mudah diimplementasikan, karena persoalan rumusan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Hukum Dasar. Konstruksi Pasal 18B ayat (2) telah menjadi penyebab utama tidak dapat diterapkannya perintah UUD. Disatu pihak, konstruksi bahasa pasal bersyarat (*clause conditional*) yang dalam bahasa hukum mengindikasikan

sifat norma yang sangat sulit diterapkan. Hal ini bertentangan dengan kaidah bahasa UUD yang harus dibuat jelas (*obvious*), obyektif (*objective*), tidak mengandung multi tafsir (*non-multi interpretation*), dan harus dapat diterapkan (*applicable*), serta tidak boleh membuat kelompok tertentu menjadi susah atau tidak beruntung. (Ann dan Sidman, 2001: 227)

Fakta menunjukkan bahwa Pasal 18B ayat (2) tidak dapat diimplementasikan. Hal ini dibuktikan melalui kenyataan bahwa selama ini MK tidak pernah dapat mengabulkan usulan MHA di MK, dikarenakan MHA belum merupakan *legal standing* yang lejitimit. Empat syarat yaitu, *sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-undang*, merupakan suatu persyaratan yang sangat berat bagi MHA untuk memperoleh status *legal standing*, termasuk memperoleh hak-hak tradisionalnya. Sebaliknya bagi penguasa ataupun pengusaha sebagai pihak yang kuat, empat syarat tersebut dijadikan argumentasi untuk menutup pintu rapat-rapat agar MHA tidak mudah memperoleh hak-hak adatnya.

### c. Hak-Hak Tradisional MHA yang Bersifat Immateriil

Selain memiliki hak-hak tradisional yang bersifat kebendaan (materiil), negara juga menjamin hak-hak tradisional MHA yang bersifat non kebendaan (immaterial). Hak Immateriil yang merupakan hak mutlak antara lain mencakup hak atas merek, hak oktrooi, hak cipta dan sebagainya. Adapun hak immaterial yang melekat pada MHA antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### *Hak cipta*

Hak cipta (*copyright*) merupakan sub-sistem dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara internasional dikenal dengan *Intellectual Property Right* (IPR). (Hasibuan, 2008: 21). Hak cipta dalam ranah MHA misalnya hak cipta atas perhiasan perahu di pulau Kei yang merupakan hak dari pribadi kodrati yang dikenal sejak zaman dahulu. Demikian pula hak cipta atas hiasan pada kain sarung di Minangkabau yang masih ber-

kembang hingga saat ini, dan sebagainya.

#### *Hak penyebutan gelar*

Masyarakat Bali mengenal gelar-gelar yang berhubungan erat dengan sistem kasta yang berlaku. Bagi laki-laki, maka gelar tertinggi adalah Ida Bagus, yang merupakan gelar bagi orang dari kasta Brahmana. Ada pula gelar Cokorda, Dewa, Ngakan, Bagus, Gusti, dan sebagainya. Sedangkan dari kasta Sudra dikenal gelar Pande, Kbon, Pasek, dan sebagainya.

Di kultur Jawa, khususnya daerah swapraja juga dikenal gelar-gelar khusus yang berkaitan dengan status keturunan atau status sosial dalam kedudukannya di masyarakat. Ada isilah Bendara Raden Mas, Raden Mas, Kanjeng Raden Tumenggung, dan sebagainya. Gelar-gelar di kalangan bangsawan Jawa sampai saat ini masih dipergunakan terutama di lingkungan keraton.

#### *Hak atas kekayaan tradisi lisan dan kesusasteraan*

Dalam Pasal 13 Ayat (1) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* dijelaskan bahwa MHA mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orang-orang.

#### *Hak atas kekayaan intelektual, warisan budaya dan pengetahuan tradisional*

Pasal 31 Ayat (1) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* dijelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak

untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi ekspresi budaya mereka. Ayat (2). Bersama dengan masyarakat adat, negaranegara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pasal 33 Ayat (1). Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka.

Jaminan atas hak-hak immaterial MHA sebagaimana tersebut di atas dalam realitasnya sangat sulit diimplementasikan. Hak cipta yang dimiliki MHA sangat mudah diklaim oleh personal atau bahkan pihak asing mengingat belum ada peraturan operasionalnya. Hal ini wajar, sebab jaminan perlindungan hak cipta untuk penemuan modern saja sulit diterapkan karena maraknya pembajakan dan pemalsuan tanpa penanganan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Penggunaan gelar saat ini hanya terbatas pada komunitas-komunitas tertentu terutama di daerah swapraja. Sebagai contohnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, jika pemerintah tidak hati-hati merumuskan RUU keistimewaan Yogyakarta maka bisa jadi adat pemberian gelar di lingkungan keraton akan hilang. Kemudian terkait Hak kekayaan tradisi lisan dan kesusastraan MHA banyak yang diklaim pihak asing seperti lagu rasa sayange, dongeng kancil mencuri timun, dan sebagainya. Hak atas kekayaan intelektual, warisan budaya dan pengetahuan tradisional MHA banyak yang diklaim Malaysia seperti tari Tor tor, Reog Ponorogo, dan Wayang Kulit. Semua ini bisa diminimalisir jika pemerintah memberikan kemudahan akses kepada MHA untuk diakui sebagai *legal standing* yang bisa mengajukan paten. Tentunya dibutuhkan adanya UU Perlindungan MHA yang komprehensif.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam tulisan ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, secara *das sollen*, MHA dimaknai sebagai

sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan perasaan (*feeling in a group*), untuk tinggal di suatu wilayah tertentu, baik karena adanya hubungan darah atau kekerabatan (*geneologis*), marga dan klan, dan/atau hubungan wilayah (*geologis*), memiliki berbagai peraturan hukum adat, baik yang menetapkan hak dan kewenangan serta kewajiban-kewajiban untuk penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, terhadap hak-hak tradisional bersifat kebendaan (*materiel*) benda benda bergerak (*removeable good*) dan tidak bergerak maupun terhadap hak-hak non-kebendaan (*immaterial*), disertai adanya perangkat atau pranata sosial, termasuk kepemimpinan/pemerintah adat, dan tersedianya lembaga peradilan adat yang diakui dan dipatuhi. Menurut rumusan awal Van Vollenhoven ia menginventarisir ada 19 golongan MHA di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak berkesesuaian dengan 250 MHA dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, dan bukti lain di daerah Lampung saja ada 76 MHA.

Sistem politik Orde Baru yang sentralistik berupaya untuk menyeragamkan format pemerintah desa telah menggerus MHA, termasuk hak-hak tradisionalnya. Tak kalah pentingnya adalah UU pertambangan dan UU Investasi yang dibuat pasca tahun 1960-an dipandang telah berkontribusi terhadap fakta memarjinalisasi MHA. Meskipun demikian, imbas penyeragaman pemerintahan desa tidaklah berarti bahwa MHA seluruhnya musnah dan melebur. Di berbagai daerah tertentu suku-suku yang terasing seperti suku Anak Dalam di Jambi, suku Sakai di Pekanbaru, suku Badui di Jawa Barat, suku Tengger di Jawa Timur, Suku Dayak di Kalimantan, dan suku Dani serta suku Asmat di Papua tidak keluar dari definisi MHA.

Kesimpulan kedua, pengaturan pengakuan dan penghormatan negara terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan di dalam UU Sektora sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan UU Lingkungan Hidup. Namun hak-hak tersebut dalam implementasinya tidak mudah diterapkan mengingat belum

tersedianya peraturan operasionalnya.

Tarik menarik kepentingan politik pada waktu amandemen menimbulkan rumusan pasal perubahan dalam Pasal 18B ayat (2) menjadi tidak jelas (*ambivalent*). Disatu pihak, negara menghormati dan mengakui MHA dengan hak-hak tradisionalnya. Tetapi, dipihak lain dibebani oleh syarat-syarat yang sangat berat dan dalam implementasinya harus kumulatif.

Konstruksi Pasal 18B ayat (2) menggunakan rumusan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam bahasa UUD. Rumusan bahasa tersebut telah menjadi penyebab utama perintah UUD tidak dapat diimplementasikan. Penggunaan bahasa pasal bersyarat (*clause conditional*) dalam bahasa hukum mengindikasikan bahwa norma tersebut sangat sulit diterapkan. Hal ini bertentangan dengan kaidah bahasa UUD yang harus dibuat jelas (*obvious*), obyektif (*objective*), tidak mengandung multi tafsir (*non-multi interpretation*), dan harus dapat diterapkan (*applicable*), serta tidak boleh membuat kelompok tertentu menjadi dirugikan atau diuntungkan.

## Daftar Pustaka

- Davidson, Jamie S, David Henley, dan Sandra Moniaga, 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fay, Chip, A Kusworo, dan Martua Sirait, (tth). *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?*, Bandar Lampung, Seminar Perencanaan Tata Ruang secara Partisipatif oleh WATALA dan Bappeda.
- Gunn. Brenda L. 2007. *Protecting Indigenous People's Lands: Making Room for the Application of Indigenous People's Laws within the Canadian Legal System*. 6. Indigenous L.J.31.
- Hasibuan, Otto, 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni.
- Irawan, Andrie, 2014. *Corak Hukum Adat Sebagai Penegak Hukum Adat*. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto. 2014.
- Kantor Perburuhan Internasional. *Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan*. Dumas. Titoulet Imprimeurs. Perancis. 2003.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Marsveen Ann & Robert Seidman. *Legislative Drafting for Democratic Social Change*. London, The Hague Boston Kleumer International. 2001
- Paul Scholten, Paul, 2002. *Struktur Ilmu Hukum*. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung.
- Pide, Suriyaman Mustari, 2009. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta; Pelita Pustaka.
- Sihombing. B.F. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT: Toko Gunung Agung, 2005.
- Soedarso, R.H. 1998. *Studi Hukum Adat dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1998
- Thontowi, Jawahir, 2009. *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Yogyakarta, Leutika Press.
- Thontowi, Jawahir. 2008. *Penelitian Antropologi Budaya Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pusat Pengembangan Perbatasan di Kecamatan Saajingan Besar, Kabupaten Sambas*. Kalimantan Barat, diselenggarakan berkat kerjasama CLDS FH UII dengan Bappeda Kabupaten Sambas.
- Thontowi, Jawahir. *Eksistensi Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup (living law) di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Sehari, 19 Desember 2006, Bagian Hukum Adat dan Program Notariat FH UGM, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Min-

yak Dan Gas Bumi  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi  
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa  
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua  
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

*Qanun* Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.  
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.

### **Konvensi dan Dokumen Organisasi Internasional**

Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak Masyarakat Adat dan Suku Tahun 1969 (*ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples*, 1989).  
Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*International Convention on Civil and Political Rights*, 1966).  
*Study on Treaties, Agreements and Other Constructive Arrangements Between States and Indigenous Peoples*, U.N. Commission for Human Rights, 51st Sess., Agenda Item 7, P 66, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/20. 1999.  
Erica-Irene A. Daes. *Final Report of the Special Rapporteur on Indigenous Peoples' Permanent Sovereignty Over Natural Resources*. P 26, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2004/30. July 13, 2004.

### **Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat) Frequently Asked Question: Declaration on the Rights of Indigenous People. Diakses 17 Maret 2015  
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/11/setara-report.pdf>, akses pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB  
<http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48505-kpa-kembalikan-tanah-suku-anak-dalam-jambi.html>, akses tanggal 14 Oktober 2014 pukul 15.00WIB  
<http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/7/kronologis-penculikan-kekerasan-dan-pembunuhan-warga-sad-oleh-aparat-tni.html>, akses tanggal 14 Oktober 2014 pukul 15.30WIB